

**PERANAN PENYIDIK PNS DAN PENYIDIK POLRI  
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Feronika Agnes Worotikan<sup>2</sup>**

**Harold Anis<sup>3</sup>**

**Dientje Rumimpunu<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Menurut KUHAP dan bagaimana Hubungan Penyidik PNS dan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dibidang Kepabeanan dan Cukai tindakan penyidikan dilakukan oleh Penyidik PNS sebagai tindak lanjut dari langkah penemuan suatu tindak pidana penyelundupan untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga perbuatan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. 2. Terdapat hubungan koordinatif antara Penyidik PNS dan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, walaupun masing-masing memiliki wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan pejabat bea dan cukai dalam menjalankan tugasnya diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dalam hal untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana penyelundupan.

**Kata kunci:** Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Polri, Menangani Tindak Pidana Penyelundupan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Ketentuan mengenai penyidik juga diatur dalam ketentuan khusus acara pidana yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik terdiri dari penyidik sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hemat penulis bahwa berdasarkan ketentuan khusus acara pidana,

dalam beberapa tindak pidana khusus masih ada kewenangan Jaksa melakukan penyidikan. Sebagaimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian Negara RI sebagai penyidik utama, dimana penyidik yang berada dalam berbagai instansi khususnya dalam Direktorat Jenderal sebagai penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS), bentuk pengamanan swakarsa, dan Kejaksaan di samping sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Ketentuan dalam KUHAP Pasal 6 ditentukan 2 (dua) macam badan yang diberi wewenang penyidikan yaitu pejabat Kepolisian Negara RI dan pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP diatur bahwa penyidik PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi kepolisian dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PPNS segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara RI.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 tahun 1981 sebagai pengganti dari Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Tugas dan wewenang komponen dari sistem peradilan pidana yakni Kepolisian negara RI sebagai penyidik, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) pada instansi tertentu dan atas dasar UU tertentu pula sebagai penyidik, jaksa di samping sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik sampai penuntut umum dan berakhir di pengadilan. Demikian juga mengenai penanganan penyidikan kasus perpajakan, ke imigrasian, bea dan cukai, perbankan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya, hal ini seharusnya di sidik oleh penyidik PPNS, tidak jarang di ambil oleh aparat Kepolisian Negara RI atau Kejaksaan dengan alasan kasus-kasus tersebut menjadi kewenangannya sehingga terlihat semerawut atau tumpang tindih.

Tumpang tindih kewenangan terjadi manakala penyidik-penyidik dari lembaga penegak hukum yang berbeda tersebut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101462

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menangani satu kasus tindak pidana korupsi yang sama. Hal demikian bisa dihindari, seperti yang dikatakan Aziz Syamsudin, setiap lembaga tersebut menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing, sehingga pada akhirnya akan terbangun kesamaan persepsi, menguatnya kesinambungan tugas serta bersinerginya semangat dengan tindakan di antara penegak hukum.<sup>5</sup>

Secara umum sistem peradilan pidana dasar pengaturannya sudah diletakkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 tahun 1981. Tugas dan wewenang komponen dari sistem peradilan pidana yakni Kepolisian negara RI sebagai penyidik, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) pada instansi tertentu dan atas dasar UU tertentu pula sebagai penyidik, jaksa di samping sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik sampai penuntut umum dan berakhir di pengadilan.

Hukum Acara Pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, memuat peraturan-peraturan tentang cara bagaimana para penegak hukum bertindak untuk mencapai tujuan Hukum Pidana. Mengenai bagaimana hubungan antara Hukum Pidana (Hukum Pidana Material) dengan Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal), dikatakan oleh Ch. J. Enschede dan A. Heijder bahwa, "hanya dengan cara proses pidana, hukum pidana material dapat dilaksanakan."<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi ini penulis telah memilih untuk membahasnya di bawah judul " **Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan** "

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Menurut KUHAP ?
2. Bagaimanakah Hubungan Penyidik PNS dan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan ?

<sup>5</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 192

<sup>6</sup> Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 119.

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk meneliti bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, serta dokumen tertulis, seperti majalah, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan, khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah, jurnal hukum dan juga sumber hukum tersier sebagai penunjang pengumpulan data yang diperoleh dari kamus hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Menurut KUHAP**

Peyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanaan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Dalam KUHAP juga di atur tentang pembagian kewenangan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Kepolisian

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>8</sup> Topo Santoso. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia

1. Dibidang penyidikan, kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
  2. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
  3. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b. Kejaksaan
1. Dibidang penyidikan, kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, walaupun ini sifatnya sementara.
  2. Untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang.

Harun M. Husein, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP harus dihubungkan dengan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana kewenangan jaksa tidak hanya meliputi tugas penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi juga berwenang melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang memiliki ketentuan acara pidana yang bersifat khusus.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan diatas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan

keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan-ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.

Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Bambang Waluyo mengemukakan bahwa :<sup>10</sup>

“Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi”.

Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik (vide Pasal 105 KUHAP). Menurut Andi Sofyan menerangkan bahwa :<sup>11</sup>

“Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering sekali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan”.

Oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana menjelaskan tentang hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya.

Dalam proses penyidikan, PPNS Bea dan Cukai berusaha untuk mencari alat bukti dan tersangka agar diserahkan ke Penuntut Umum. Dalam tindak pidana Kepabeanaan suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui

(Centre for Indonesian Criminal Justice Studies), 2000. hal. 5

<sup>9</sup> Harun M. Husein. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991. hal. 7.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo., 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 44

<sup>11</sup> Andy Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Republik Institute. Hlm. 87

adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari :

a. Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP)

Tindakan yang melanggar hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Bea dan Cukai kemudian dituangkan dalam laporan kejadian yang ditandatangani oleh penyidik.

b. Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP)

Definisi tertangkap tangan itu sendiri adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan tersangka dalam tindak pidana.

c. Diketahui Langsung oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHAP)

Jika suatu tindak pidana Kepabeanan dan Cukai diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikannya wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

Setelah diketahui adanya suatu tindak pidana melalui laporan, tertangkap tangan ataupun disaksikan langsung oleh penyidik maka dapatlah selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampiri sekurang-kurangnya dengan laporan kejadian dan Surat Perintah Tugas Penyidikan. Pengertian "dimulainya penyidikan" adalah saat Surat

Perintah Tugas Penyidikan dikeluarkan atau ditandatangani yang kemudian diikuti kegiatan kegiatan dari penyidik seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya yang mana dalam membuat semua surat yang berkaitan dengan tindakan penyidik diberi kata-kata "untuk keadilan".

Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan PPNS Bea dan Cukai oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Apabila SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Sura Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak terdapat cukup bukti, meliputi juga SPDP yang daluwarsa karena tidak terdapat cukup bukti;
2. Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam kasus tindak pidana Kepabeanan dalam hal ini tindak pidana penyelundupan yang paling sering terjadi karena tertangkap tangan. Apabila dalam kasus tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyelundupan, namun yang melakukan penangkapan adalah pegawai Bea dan Cukai biasa bukan dari PPNS Bea dan Cukai, maka pegawai tersebut dapat melakukan penangkapan dan mengamankan barang buktinya meskipun tanpa ada surat perintah, hal ini dilakukan agar pelaku tidak melarikan diri. Sedangkan dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus ada izin dari Pengadilan setempat.

Segera setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik yang berwenang atau dalam hal ini PPNS Bea dan Cukai, apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dari pegawai Bea dan Cukai

maupun masyarakat, wajib membuat laporan kejadian dan membuat berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

## **B. Hubungan Penyidik PNS dan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan**

Dalam proses atau sistim peradilan pidana, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah merupakan awal dari pada proses dalam sistim peradilan pidana dimana hasil penyidikannya adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan untuk cara yang diatur dalam undang-undang, lebih lanjut UU mengatakan bahwa, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.”<sup>12</sup>

Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kepabeanan atau tindak pidana penyelundupan adalah mutlak kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan, mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat Undang-Undang yakni Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Namun berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai bahwa, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tindak pidana Kepabeanan atau tindak pidana penyelundupan dalam situasi tertentu. Yang dimaksud “dalam situasi tertentu” adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan fasilitas patroli atau kapal pemburu sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli secara maksimal, serta apabila pelaku tertangkap

tangan oleh Pejabat Polri. Disini letak hubungan tugas penyidikan antara PPNS dan penyidik Polri.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi : “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Berkaitan dengan hubungan antara penyidik PNS dan Penyidik Polri, maka menurut M. Yahya Harahap, meskipun memiliki kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan penyidikan, tapi harus tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri, sebagai berikut: <sup>13</sup>

- a. Penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini penyidik bea dan cukai kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik dan di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tetentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk

<sup>12</sup> Undang-undang RI No. 2/2002, tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara RI. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, ayat 9 dan 13.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 113

mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).

- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (3)).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).

Meskipun PPNS tertentu memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tetap harus melakukan koordinasi kepada Polri.

Sehubungan dengan perkara poenyelundupan, gambaran tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, yakni PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dasar hukum penyidikan tindak pidana Penyelundupan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/.05/1997 Tentang

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan Cukai

- j. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- k. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- l. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan, proses penyidikan yang dilakukan oleh aparaturnya penyidik mempunyai peran yang sangat penting sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maupun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau lebih dikenal dengan KUHAP. Dibiidang Kepabeanan dan Cukai tindakan penyidikan dilakukan oleh Penyidik PNS sebagai tindak lanjut dari langkah penemuan suatu tindak pidana penyelundupan untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga perbuatan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.
2. Terdapat hubungan koordinatif antara Penyidik PNS dan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, walaupun masing-masing memiliki wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan pejabat bea dan cukai dalam menjalankan tugasnya diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dalam hal untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana penyelundupan. PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**B. Saran**

1. Dalam upaya memberantas tindak pidana penyeludupan, maka penanggulangannya haruslah serius dan berkeninambungan melalui peran PPNS Bea dan Cukai maupun penyidik Polri, karena dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus penyeludupan yang belum berhasil diungkap bahkan ditangkap oleh aparat terkait, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Terhadap aparat penyidik dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan, baik PPNS maupun Polri diharapkan untuk selalu dapat melakukan koordinasi yang efektif dalam melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelaku penyeludupan. Mengingat juga bahwa pemberantasan tindak pidana penyeludupan mempengaruhi sector penerimaan negara dibidang perpajakan, maka terhadap pelaku dapat diterapkan ancaman hukuman baik dalam bentuk denda maupun hukuman penjara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012

Abidin Zainal.,2011, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta:PUSDIKLAT Bea dan Cukai

Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa

Andy Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Republik Institute

Chibro Soufnir , 2009. *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika

Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982

Farid Zainal Abidin., *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Hamzah Andi., 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

-----., *Asas-Asas Hukum Pidana*,Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010

-----.. 1988. *Delik-Delik Penyeludupan*. Jakarta: Akademika Pressindo

Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Harun M. Husein. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Harahap M Yahya., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987

Hidayat Muh. Riza., 2014, *Tinjauan Yuridis Peran PPNS Bea Dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyeludupan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol* (Skripsi), Fak.Hukum Unhas

Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, , P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Lopa Baharuddin., 1984. *Tindak Pidana Ekonomi* (Pembahasan Tindak Pidana Penyeludupan). Jakarta: Pradnya Paramita

Marpaung Leden., 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

-----., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Prasetyo Teguh., *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Prodjodikoro wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refka Aditama, Bandung, 2010

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1995

-----., 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea

- Rahardjo Satjipto, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, CV. Sinar Baru
- Riyan Merianto, "Tindak Pidana Penyelundupan sebagai delik ekonomi" *Lex Crimen*, Vol.IV No.8 , Oktober 2015.
- Santoso Topo. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre for Indonesian Criminal Justice Studies), 2000
- Sasangka Hari., *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, Maju Mundur, Bandung, 2007
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- , *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1988, Jakarta, Rajawali Pers
- Syamsuddin Aziz., 2011
- Waluyo Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wibowo Yudi., 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika
- <https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/192-optimalisasi-pemberantasan-kegiatan-ilegal-disektor-pangan-dapat-meningkatkan-perekonomian-nasional>
  - [http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339\\_Jurnal-Ramin.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_Jurnal-Ramin.pdf)

**Sumber Lain :**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabenan
- Undang-undang RI No. 2/2002, tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara RI

**Internet :**